



**PERATURAN DESA CANDIMULYO
NOMOR 01 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA
DESA CANDIMULYO (APBDesa)**

TAHUN ANGGARAN 2025

**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN KERTEK
DESA CANDIMULYO**

TAHUN 2025



KEPALA DESA CANDIMULYO
KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA CANDIMULYO
NOMOR 01 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CANDIMULYO
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CANDIMULYO

- Menimbang : a bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 01 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 02 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 03 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 04 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

- 05 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 06 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
- 07 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 08 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 09 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 14 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
- 15 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);

- 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
- 17 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
- 18 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
- 19 Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam mendukung swasembada pangan;
- 20 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
- 21 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
- 22 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 12);
- 23 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
- 24 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 17);
- 25 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
- 26 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);

- 27 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 39);
- 28 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 39);
- 29 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 40);
- 30 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 41);
- 31 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 41 tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 42);
- 32 Peraturan Bupati Wonosobo No 47 Tahun 2024 Tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 48);
- 33 Peraturan Desa Candimulyo Nomor 01 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Candimulyo Tahun 2016 Nomor 02);
- 34 Peraturan Desa Candimulyo Nomor 01 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa Candimulyo (Lembaran Desa Candimulyo Tahun 2018 Nomor 01);
- 35 Peraturan Desa Candimulyo Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2015 (Lembaran Desa Candimulyo Tahun 2020 Nomor 02); yang telah dirubah dengan Peraturan Desa Candimulyo Nomor 01 Tahun 20224 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2024 (Lembaran Desa Candimulyo Tahun 2024 Nomor 02);
- 36 Peraturan Desa Candimulyo Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Candimulyo Tahun 2024 Nomor 03).
- 37 Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran 04)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANDIMULYO

Dan

KEPALA DESA CANDIMULYO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CANDIMULYO TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Candimulyo Tahun Anggaran 2025 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	2.727.931.000,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	2.727.931.000,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	2.809.915.475,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(285.020.000,00)
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	2.524.895.475,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	203.035.525,00
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	121.834.475,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	121.834.475,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	39.850.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	285.020.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	324.870.000,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	(203.035.525,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Candimulyo.

Ditetapkan di : Candimulyo
Pada tanggal : 03 Maret 2025



Diundangkan di : Candimulyo
Pada tanggal : 03 Januari 2024



LEMBARAN DESA CANDIMULYO NOMOR 01 TAHUN 2025

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA CANDIMULYO
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
		3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.726.431.000,00	2.726.431.000,00	0,00	
	4.2.1.	Dana Desa	1.481.116.000,00	1.481.116.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	77.235.000,00	77.235.000,00	0,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	518.080.000,00	518.080.000,00	0,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.727.931.000,00	2.727.931.000,00	0,00	
	2.	BELANJA				
	1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	739.735.383,00	724.735.383,00	(15.000.000,00)	
	1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	590.629.008,00	575.629.008,00	(15.000.000,00)	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	58.200.000,00	58.200.000,00	0,00	
	1.1.01	Belanja Pegawai	58.200.000,00	58.200.000,00	0,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	321.000.000,00	321.000.000,00	0,00	
	1.1.02	Belanja Pegawai	321.000.000,00	321.000.000,00	0,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	23.343.840,00	23.343.840,00	0,00	
	1.1.03	Belanja Pegawai	23.343.840,00	23.343.840,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD c	65.688.300,00	65.688.300,00	0,00	
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa	65.688.300,00	65.688.300,00	0,00	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00	
1.1.05	Belanja Pegawai	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00	
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakailan Seragam	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	
1.1.06	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	38.640.000,00	38.640.000,00	0,00	
1.1.07	Belanja Barang dan Jasa	38.640.000,00	38.640.000,00	0,00	
1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	41.760.000,00	26.760.000,00	(15.000.000,00)	
1.1.08	Belanja Barang dan Jasa	26.760.000,00	26.760.000,00	0,00	
1.1.08	Belanja Modal	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	
1.1.90	Penyediaan Jaminan Sosial Selain Kepala Desa dan Perangkat Desa	7.496.868,00	7.496.868,00	0,00	
1.1.90	Belanja Barang dan Jasa	7.496.868,00	7.496.868,00	0,00	
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	114.808.906,00	114.808.906,00	0,00	
1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	14.808.906,00	14.808.906,00	0,00	
1.2.01	Belanja Modal	14.808.906,00	14.808.906,00	0,00	
1.2.03	Pembangunan Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa "	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.2.03	Belanja Modal	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.980.000,00	10.980.000,00	0,00	
1.3.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa "	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
1.3.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	9.180.000,00	9.180.000,00	0,00	
1.3.05	Belanja Barang dan Jasa	9.180.000,00	9.180.000,00	0,00	
1.4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	23.317.469,00	23.317.469,00	0,00	
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
		3	4	5	6	7
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	
1.4.02	5.2.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non F	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.793.000,00	1.793.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.793.000,00	1.793.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ	3.296.469,00	3.296.469,00	0,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.296.469,00	3.296.469,00	0,00	
1.4.05	5.2.	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	4.733.000,00	4.733.000,00	0,00	
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.733.000,00	4.733.000,00	0,00	
1.4.07	5.2.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar	1.745.000,00	1.745.000,00	0,00	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.745.000,00	1.745.000,00	0,00	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.753.008.400,00	1.542.208.400,00	(210.800.000,00)	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	147.577.000,00	130.977.000,00	(16.600.000,00)	
2.1.01	5.2.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	96.577.000,00	96.577.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	96.577.000,00	96.577.000,00	0,00	
2.1.05	5.3.	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-for	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
2.1.05	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
2.1.08	5.2.	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Bac	7.000.000,00	5.400.000,00	(1.600.000,00)	
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	5.400.000,00	(1.600.000,00)	
2.1.10	5.2.	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	
2.1.90	5.2.	Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket (A/B/C)	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	272.541.000,00	226.941.000,00	(45.600.000,00)	
2.2.01	5.2.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, t	55.700.000,00	45.200.000,00	(10.500.000,00)	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.500.000,00	34.500.000,00	(6.000.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
		3	4	5	6	7
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	15.200.000,00	10.700.000,00	(4.500.000,00)	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insu	86.200.000,00	86.200.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.200.000,00	86.200.000,00	0,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga di	8.120.000,00	8.120.000,00	0,00	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.120.000,00	8.120.000,00	0,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	35.800.000,00	5.000.000,00	(30.800.000,00)	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	5.000.000,00	(11.800.000,00)	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	19.000.000,00	0,00	(19.000.000,00)	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posy	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
2.2.90		Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana Melalui Kampung KB (Inse	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	
2.2.91		Penyelenggaraan POSBINDU	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	
2.2.92		Pencegahan dan Penurunan Stunting	42.121.000,00	37.821.000,00	(4.300.000,00)	
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.121.000,00	37.821.000,00	(4.300.000,00)	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.079.000.000,00	934.000.000,00	(145.000.000,00)	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	232.000.000,00	212.000.000,00	(20.000.000,00)	
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	232.000.000,00	212.000.000,00	(20.000.000,00)	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	237.000.000,00	122.000.000,00	(115.000.000,00)	
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	237.000.000,00	122.000.000,00	(115.000.000,00)	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Per	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
			4	5	6	7
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Desa	45.000.000,00	35.000.000,00	(10.000.000,00)	
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	45.000.000,00	35.000.000,00	(10.000.000,00)	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	231.490.400,00	231.490.400,00	0,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
2.4.04		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	
2.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan,Bank Sai	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
2.4.08		Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumai	85.145.400,00	85.145.400,00	0,00	
2.4.08	5.3.	Belanja Modal	85.145.400,00	85.145.400,00	0,00	
2.4.91		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jambanisasi Individu	46.845.000,00	46.845.000,00	0,00	
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.845.000,00	46.845.000,00	0,00	
2.5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
2.5.02	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
2.5.03		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH danKehutanan **;	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	
2.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	17.700.000,00	14.100.000,00	(3.600.000,00)	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Ballho Dll)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi I	14.700.000,00	11.100.000,00	(3.600.000,00)	
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.700.000,00	6.100.000,00	(3.600.000,00)	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	57.587.968,00	57.587.968,00	0,00	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	36.850.000,00	36.850.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
			4	5		
		3			6	7
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Per	36.850.000,00	36.850.000,00	0,00	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.850.000,00	36.850.000,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (Hi	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	12.817.968,00	12.817.968,00	0,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	10.920.000,00	10.920.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.920.000,00	10.920.000,00	0,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	1.897.968,00	1.897.968,00	0,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.897.968,00	1.897.968,00	0,00	
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	129.583.724,00	80.363.724,00	(49.220.000,00)	
4.1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	74.199.124,00	39.199.124,00	(35.000.000,00)	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi.	62.500.000,00	27.500.000,00	(35.000.000,00)	
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.500.000,00	27.500.000,00	(35.000.000,00)	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peterr	2.199.124,00	2.199.124,00	0,00	
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.199.124,00	2.199.124,00	0,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	20.750.000,00	20.750.000,00	0,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
		3	4	5	6	7
4.3.03	5.2.	Peningkatan Kapasitas BPD	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	24.634.600,00	20.414.600,00	(4.220.000,00)	
4.4.01	5.2.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	24.634.600,00	20.414.600,00	(4.220.000,00)	
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.634.600,00	20.414.600,00	(4.220.000,00)	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	130.000.000,00	120.000.000,00	(10.000.000,00)	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	2.809.915.475,00	2.524.895.475,00	(285.020.000,00)	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(81.984.475,00)	203.035.525,00	285.020.000,00	
3.		PEMBIAYAAN	121.834.475,00	121.834.475,00	0,00	
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	121.834.475,00	121.834.475,00	0,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	39.850.000,00	324.870.000,00	285.020.000,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
6.2.1.		Pembentukan Dana Cadangan	14.850.000,00	299.870.000,00	285.020.000,00	
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa	81.984.475,00	(203.035.525,00)	285.020.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC				

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
			4	5	6	7
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Candimulyo, 05 Maret 2025



Lampiran 1 Peraturan Desa Candimulyo
 Nomor 01 Tahun 2025

DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI)
 DESA CANDIMULYO
 TAHUN ANGGARAN 2025

NO	TAHUN PENYE RTAAN MODA L	NAMA /BADAN/LEMB AGA/PIHAK KETIGA	DASAR HUKUM PENYERTA AN MODAL	BENTUK PENYERT AAN MODAL	JUMLAH PENYERT AAN MODAL	JML MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU	PENYERTAAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI TAHUN INI	SISA MODAL YANG BELUM DISERTAKAN	HASIL PENYERTAAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG AKAN DITERIMA KEMBALI TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG AKAN DISERTAKA N SAMPAI TAHUN INI
1	2	3	4	5	6	7	8	9= 7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
1	2025	BUMDES (KETAHANAN PANGAN)	Perdes No. 01 Tahun 2025	Uang Tunai	1 Paket	Rp. 299.870.000,-	Rp. 299.870.000,-	Rp. 299.870.000,-	0	0	0	0

Pemerintah Desa Candimulyo, 03 Maret 2025
 Kepala Desa Candimulyo,
 KEPALA DESA
 CANDIMULYO
 PARAMAN

Lampiran 2 Peraturan Desa Candimulyo
 Nomor 01 Tahun 2025

DAFTAR DANA CADANGAN
 DESA CANDIMULYO
 TAHUN ANGGARAN 2025

NO	TAHUN PEMBENTU KAN DANA CADANGAN	PENGUNAAN & DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIBENTUK	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIBENTUK SAMPAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU	TOTAL JUMLAH CADANGAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN BERJALAN	JANGKA WAKTU PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DICAIRKAN DI TAHUN BERJALAN (JIKA ADA)
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8
1.	2022	Perdes N. 06 Tahun 2021	Rp.25.000.000,-	Rp. 0,-	Rp. 25.000.000,-	6 Tahun	-
2.	2023	Perdes N. 06 Tahun 2021	Rp. 0,-	Rp. 25.000.000,-	Rp. 25.000.000,-		-
3.	2023	Perdes N. 06 Tahun 2021	Rp. 0,-	Rp. 25.000.000,-	Rp. 25.000.000,-		-
4.	2025	Perdes N. 06 Tahun 2021	Rp. 25.000.000,-	Rp. 25.000.000,-	Rp. 50.000.000,-		-

Candimulyo, 03 Maret 2025
 Kepala Desa Candimulyo



P A R M A N

Lampiran 3 Peraturan Desa Candimulyo
Nomor 01 Tahun 2025

DAFTAR KEGIATAN LANJUTAN DESA CANDIMULYO TAHUN 2025

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	SUMBER DANA	ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	SUMBER DANA	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
1			NILAI				

(Kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya dan dilaksanakan kembali pada tahun anggaran berjalan)

Candimulyo, 03 Maret 2025
Kepala Desa Candimulyo.





BERITA ACARA

NOMOR : 140/23./III/2025

NOMOR : 149/21./III/2025

KESEPAKATAN BERSAMA

KEPALA DESA DAN BPD

DESA CANDIMULYO KECAMATAN KERTEK

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA CANDIMULYO
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
CANDIMULYO TAHUN 2025 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA

Pada hari ini, Sabtu tanggal Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : PARMAN

Kepala Desa Candimulyo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Candimulyo yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : WISNU PRABOWO

Ketua BPD Candimulyo

Nama : LUDIYANTO

Wakil Ketua BPD Candimulyo

Nama : EKA MARITA WATI

Sekretaris BPD Candimulyo

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Candimulyo Desa yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dasar : Keputusan BPD Candimulyo Nomor : 149/01/III/2025
tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Candimulyo
Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)
Candimulyo Tahun 2025 Untuk Ditetapkan
Menjadi Peraturan Desa

Kedua belah PIHAK telah sepakat untuk menandatangani Berita Acara tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Candimulyo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Candimulyo Tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Berita Acara Kesepakatan Bersama ini sebagai dasar penetapan Rancangan Peraturan Desa Candimulyo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Candimulyo Tahun 2025.

Pasal 2

Berita Acara Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

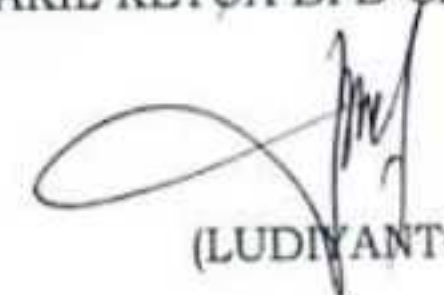
Demikian Berita Acara Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah PIHAK dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Candimulyo, 01 Maret 2025

PIHAK KESATU
KEPALA DESA CANDIMULYO
(P A R M A N)



PIHAK KEDUA
KETUA BPD CANDIMULYO
(WISNU PRABOWO)
WAKIL KETUA BPD CANDIMULYO
(LUDIYANTO)



SEKRETARIS BPD CANDIMULYO
(EKA MARITA WATI)



No Tabungan : 10.02.09.00214

Nama : PEMERINTAH DESA CANDIMULYO KERTEK

Alamat : JLN SINDORO SUMBING KM 03 KERTEK WONOSOBO

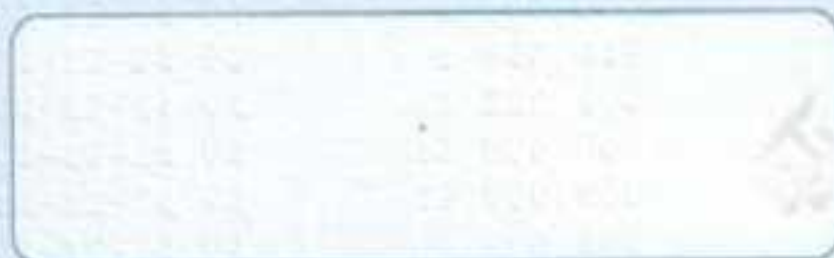
VA Danamon : 7682010209000214

S- 01954

Wonosobo 13/12/2029

Disahkan oleh:

PT BPR BANK WONOSOBO (PERSERODA)



PT BPR

BANK WONOSOBO

(PERSERODA)

Sandi Mutasi :

01 - Setoran

02 - Tarik Tunai

03 - Pemindahan Kredit

04 - Pemindahan Debet

05 - Bunga Tabungan

06 - Pajak Bunga Tabungan

07 - Administrasi Tabungan

08 - Bunga Deposito

09 - Pajak Deposito

10 - Tutup Rekening

11 - Koreksi Transaksi

Buku ini adalah milik Bank, Apabila ditemukan
harap dikembalikan ke kantor PT BPR BANK WONOSOBO (PERSERODA) terdekat
untuk keterangan lebih lanjut hubungi kantor pelayanan kami

Periksa saldo Tabungan Anda sebelum meninggalkan Bank

Tanggal	Sandi	Mutasi (Rupiah)		Saldo (Rupiah)	OP ID
		Debet	Kredit		
1	11-12-24	04	9,400,000	129,478,576	SKD
2	11-12-24	04	5,740,000	123,738,576	SKD
3	11-12-24	04	229,600	123,508,976	SKD
4	13-12-24	04	1,230,000	122,278,976	SKD
5	13-12-24	04	600,000	121,678,976	SKD
6	25-12-24	05		121,636,975	000
7	25-12-24	07	2,500	121,634,475	000
			157,999		

Nama : BENDH ADD DESA CANDIMULYO
Alamat : CANDIMULYO KERTEK
NPWP: 00.384.875.1.524.000
2-104-03287-6 buku Ke: 003
Nomor Rekening :

AA 612196



16-05-2024



TTP: Parman & Subkhi Numahudin

PERHATIAN

1. Pemegang Rekening Tabungan Bina sesuai Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening yang telah ditandatangani mengikatkan diri, menerima, tunduk dan taat pada peraturan-peraturan, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Bank serta ketentuan peraturan perundangan lainnya.
2. Ketentuan tentang Passbook/ Buku Tabungan Bina
 - a. Passbook/ Buku Tabungan wajib dibawa saat melakukan transaksi Penarikan Dana Tunai/ Non Tunai di Kantor Bank tempat membuka rekening atau Kantor Cabang lainnya dan menunjukkan asli bukti identitas diri (KTP-el / Paspor) yang sah dan masih berlaku.
 - b. Passbook/ Buku Tabungan yang telah habis catatan halaman transaksi dapat diganti dengan yang baru tanpa dikenakan biaya.
 - c. Penyalahgunaan Passbook/ Buku Tabungan oleh pihak ketiga menjadi risiko/ tanggungjawab penabung sepenuhnya.
 - d. Jika Passbook/ Buku Tabungan hilang agar segera memberitahukan kepada Bank. Untuk penggantian Passbook/ Buku Tabungan yang hilang/ rusak atau yang dipersamakan dikenakan biaya Rp10.000,00.
 - e. Bank tidak bertanggung jawab terhadap Passbook/ Buku Tabungan yang dititipkan kepada Petugas Bank.
 - f. Pemegang Rekening wajib menyerahkan bukti identitas diri (KTP-el / Paspor) yang sah dan masih berlaku pada saat mengajukan pembukaan rekening dan wajib mengganti bukti identitas diri apabila telah habis masa berlakunya serta melapor kepada Bank apabila terjadi perubahan alamat/ tanda tangan.
 - g. Pemegang Rekening pilihan menggunakan fasilitas alat transaksi ATM BPD Card sesuai yang dikehendaki.
 - h. Segala sesuatu sebagai akibat penggunaan fasilitas alat transaksi ATM BPD Card yang tidak sesuai ketentuan bukan tanggung jawab Bank.
 - i. Apabila terdapat perbedaan catatan saldo antara Passbook/ Buku Tabungan dengan saldo pembukaan Bank, maka yang dipergunakan sebagai saldo yang sah adalah saldo yang tercatat pada pembukaan Bank, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

SANDI TRANSAKSI

1000 = Setoran Tunai
1004 = Setoran Pindahbuku ATM
1005 = Setoran Kuring
1007 = Pengkreditan Umum
1008 = Pemindahbuku Kredit
1010 = Transfer Masuk
1051 = Pembayaran Bunga Tabungan
1101 = Pencairan Bunga Deposito
1105 = Pembayaran Deposito
1200 = Pencairan Pinjaman

5000 = Penarikan Tunai
5004 = Penarikan Pindahbuku ATM
5005 = Penarikan Kuring
5007 = Pendebetan Umum
5008 = Pemindahbuku Debet
5057 = Pajak Bunga Tabungan
5058 = Biaya Administrasi Bulanan
5068 = Biaya Layanan BPD Card
5100 = Penempatan Deposito
5200 = Angsuran Pinjaman

ATM = Tarik Tunai ATM Bank
POBC = Purchase EDC BCA
WISC = Tarik Tunai ATM BCA
CPSC = Biaya Tarik ATM BCA
CARI = Transfer ATM Transfer C
CARI = Beasiswa Biaya
DATI = Transfer ATM Transfer D
DARI = Transfer ATM D

Tabungan
BIMA

No.	TANGGAL	SANDI	MUTASI	SALDO	PETUGAS
01	31/07/2024	5057	8.892-	41.047	SYBRT222P
02	01/08/2024	1117	50.000.000	50.041.047	OKSD034002
03	01/08/2024	1117	200.000.000	250.041.047	OKSD034002
04	01/08/2024	1117	50.000.000	300.041.047	OKSD034002
05	01/08/2024	1117	50.000.000	350.041.047	OKSD034002
06	01/08/2024	1117	100.000.000	450.041.047	OKSD034002
07	01/08/2024	1117	200.000.000	650.041.047	OKSD034002
08	01/08/2024	1117	200.000.000	850.041.047	OKSD034002
09	06/08/2024	5008	850.000.000-	41.047	OBOF104001
10	27/08/2024	5058	7.500-	33.547	SYBRT24P
11	31/08/2024	1051	58.220	91.767	SYBRT221P
12	31/08/2024	5057	11.644-	80.123	SYBRT222P
13	27/09/2024	5058	7.500-	72.623	SYBRT24P

14	17/10/2024	1117	120.000.000	120.072.623	OKSD034002
15	17/10/2024	1117	100.000.000	220.072.623	OKSD034002
16	22/10/2024	5008	220.000.000-	72.623	OBOF104001
17	28/10/2024	5058	7.500-	65.123	SYBRT24P
18	31/10/2024	1051	7.535	72.658	SYBRT221P
19	31/10/2024	5057	1.507-	71.151	SYBRT222P
20	28/11/2024	5058	7.500-	63.651	SYBRT24P